

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Umum Kelurahan Patemon

1. Gambaran Umum

Kecamatan kota Pamekasan terdiri atas 9 kelurahan dan 9 desa. Salah satu dari 18 kelurahan dan desa yang tercakup didalam wilayah kecamatan kota Pamekasan ialah kelurahan Patemon. Menurut sejarah, kelurahan Patemon awal berdirinya berasal dari desa yang dipimpin serta dipilih langsung oleh rakyat pada tahun 1982, barulah sesuai dengan penetapan Gubernur tahun 1982.

Kelurahan ini termasuk salah satu kelurahan yang awalnya di pimpin oleh kepala desa berdasarkan pilihan dari rakyat. Kemudian, pemanku jabatan lurah ditugaskan melalui penetapan surat keputusan oleh Bupati. Hal ini akan berdampak kepada peralihan yang dapat berubah kapan saja sesuai dengan SK mutasi jabatan atau pengangkatan dalam Jabatan Lurah.¹

Kelurahan Patemon memiliki Visi *“Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-nilai Agama.”* Yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga. Dengan memiliki Misi *“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.”* Tidak hanya itu, kelurahan Patemon memiliki tujuan Meningkatkan

¹ Abdul Rahem, Aparatur Desa, Wawancara Langsung, (16 Januari 2022)

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel.²

Dalam peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 74 Tahun 2016, tertanggal 27 Desember 2016 tentang struktur organisasi yang lengkap dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

- a. Camat : Rahmat Kurniadi Suroso, S.Sos, M.Si.
- b. Lurah : Akhmad Jonnaidi, SH.
- c. Sekretaris : Eddy Sutrisno, SE
- d. Kasi. PKK : Suprianto, SE
- e. Kasi. PMK : Indh Agustini, S.Sos
- f. Kasi. Pelayanan : Elly Sifianti, SP³

2. Letak Geografis dan Demografi

Di pulau Madura terdapat empat kabupaten yang ada yaitu, Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Pamekasan memiliki luas wilayah sejauh 972,30 km². Tidak hanya itu, apabila dilihat dari letak astronomisnya, Pamekasan berada pada 6⁰51 – 7⁰31Lintang selatan dan 113⁰19 – 113⁰58 Nujur timur dengan ketinggian antara 6-312 meter dari permukaan laut (dpl)

Dari luasnya yang kurang lebih 972,30 km², Pamekasan memiliki dua dataran yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran tinggi ada pada bagian tengah, sedangkan dataran rendah berada di

² Abdul Rahem, Aparatur Desa, Wawancara Langsung, (16 Januari 2022)

³ Arsip Kelurahan Patemon, Kecamatan Kota Pamekasan

bagian selatan dan utara. Pada bagian selatan pamekasan, wilayahnya relatif lebih datar apabila dibandingkan dengan bagian utara pamekasan. Pada bagian selatan mencakup kecamatan Tlanakan, Pademawu serta kota Pamekasan dengan ketinggian kurang lebih 50 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk wilayah utara kabupaten Pamekasan meliputi Kecamatan Batu Marmar dengan ketinggian 0-100 meter namun sebagian ada yang mencapai 250 meter diatas permukaan laut. Tidak hanya itu, untuk wilayah Barat Daya mencakupi wilayah kecamatan Proppo serta sebagian wilayah Kecamatan Tlanakan dengan ketinggian hingga 477 meter diatas permukaan laut.

Kemudian, apabila ditinjau dari sisi Geografis, sebelah selatan dibatasi oleh selat Madura sedangkan untuk sebelah utaranya ialah Laut Jawa. Untuk dibagian Barat bersebelahan dengan kabupaten Sampang sedangkan dibagian timur dibatasi oleh kabupaten Sumenep. Apabila dilihat dari aspek administratif, kabupaten pamekasan terbagi menjadi 13 kecamatan, yaitu: Pamekasan, Proppo, Galis, Tlanakan, Pademawu, Larangan, Pagantenan, Palengaan, Waru, Pakong, Pasean, Batunarmar dan Kadur dengan total keseluruhan ialah 178 desa.

Kelurahan Petemon menjadi ibukota Kecamatan kota pamekasan yang berada di pinggir pusat perkotaan dengan memiliki luas wilayah 26.47 km². Tidak hanya itu, kelurahan Patemon mempunyai beberapa batas wilayah yang mengelilinginya, yaitu sebagai berikut:

a. Sebelah Timur : Desa Barurambat Timur (Pademawu)

- b. Sebelah Barat : Kelurahan JungCangcang, Jalmak, Parteker
- c. Sebelah Selatan : Desa Kangenan, Desa Panempan
- d. Sebelah Utara : Kelurahan Barurambat Kota

Kata demografi, dalam KBBI siartikan sebagai ilmudata tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk, atau lebih jelasnya ialah ilmu yang memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa yang ditinjau dari segi sosial politiknya atau ilmu kependudukan.⁴ Apabila dikorelasikan dengan kelurahan Patemon maka dapat diketahui tentang data-data yang berhubungan dengan kependudukan, sosial politik yang ada di kelurahan Patemon.

Dalam penelitian ini penulis menghimpun data dari kantor Kelurahan Patemon dan menunjukkan bahwa penduduk di kelurahan Patemon sampai dengan September 2019 sejumlah 4.066 jiwa. Adapun rinciannya, untuk jenis kelamin laki-laki sejumlah 1943 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 2.123 sedangkan jumlah KK yang terdaftar di kelurahan Patemon sebanyak 1258.

3. Kondisi Sosial Kelurahan Patemon

Tentunya dalam bermasyarakat sudah menjadi kodrat adanya hubungan sosial serta saling membutuhkan antara satu sama lain. Dengan demikian, itulah alasan mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sehingga menjadi suatu keniscayaan apabila manusia

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, Aplikasi luring resmi BadanPengembangan Bahasa dan Pebukuan, Kementrian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia.

merasa mampu untuk hidup dalam kesendirian tanpa membutuhkan orang lain. Maka lahirlah konsep interaksi sosial yang ada di masyarakat.⁵

Adapun di kelurahan Patemon, kondisi sosial masyarakatnya tidak jauh beda dengan kondisi sosial yang ada di daerah yang lain, baik di Madura secara umum ataupun di kabupaten Pamekasan secara khususnya. Nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan masyarakat Patemon masih dipertahankan dengan baik dan hati-hati. Seperti halnya, gotong royong, mempererat tali silaturahmi, saling membantu antar sesama serta mengutamakan akhlak yang baik berdasarkan ajaran nenek moyang sebelumnya.

Kelurahan Patemon memiliki masyarakat yang heterogen dalam artian terdiri dari beberapa kalangan. Baik dari aspek kualifikasi pendidikan, aspek pekerjaan ataupun masyarakat pendatang yang memiliki latar belakang berbeda. Tentunya, hal ini akan memberikan dampak sosial kepada masyarakat baik yang mengarah ke positif ataupun sebaliknya.

Tidak hanya itu, apabila dilihat dari aspek pendidikannya, kelurahan Patemon memiliki beberapa lembaga pendidikan seperti halnya SMA Muhammadiyah 1, SD Patemon 1, SD Patemon 2, TK Pancasila dan TK Al-Ibroh.

⁵ Abdul Rahem, Aparatur Desa, Wawancara Langsung, (16 Januari 2022)

Apabila dilihat dari aspek keagamaan, mayoritas masyarakat Patemon memiliki kepercayaan kepada agama Islam. Hal ini ditemukan ketika penulis melakukan observasi langsung ke lapangan. Di tambah lagi beragam organisasi di dalamnya seperti, Nahdltul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, dan beberapa jam'iyah lainnya. Tidak hanya itu, beragam aktifitas ataupun ritual keagamaan diselenggarakan baik di madrasah, masjid, musholla ataupun dirumah penduduk, hal ini menjadikan kelurahan Patemon lebih bernuansa Islami.⁶

Di kelurahan Patemon, organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang besar disana, hampir sekitar 90% masyarakat disana merupakan anggota organisasi NU dan Muhammadiyah, sisanya ialah ormas lain.

Namun, apabila dilihat dari aspek sisial keagamaan yang beragam di Kelurahan Patemon, mereka berdampingan secara rukun, damai dan toleran. Hal ini dikarenakan tidak adanya sikap fanatik yang berlebihan untuk masing-masing anggota organisasi, sehingga tercipta keadaan sosial yang harmonis.⁷

B. Paparan Data

1. Pelaksanaan Sistem Pemesanan Dalam Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Online Di Desa Patemon Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

⁶ Abdul Rahem, Aparatur Desa, Wawancara Langsung, (16 Januari 2022)

⁷ Abdul Rahem, Aparatur Desa, Wawancara Langsung, (16 Januari 2022)

Sepeda motor termasuk dari sebagian alat transportasi yang sangat diminati oleh semua kalangan, baik dari kalangan menengah atas ataupun menengah bawah. Sehingga setiap tahunnya kebutuhan terhadap sepeda motor sangat meningkat. Hal ini berdampak kepada transaksi jual beli sepeda motor yang juga meningkat. Salah satunya ialah di kelurahan Patemon.

Seperti halnya yang dilakukan Bapak Mahfud Azhari selaku penjual sepeda motor yang mengatakan:

“saya sebenarnya menjual sepeda motor itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menambah penghasilan, untuk membayar uang sekolah anak, untuk uang makan dan lain-lain. Akan tetapi, terkadang saya menjual sepeda motor karena ada orang yang butuh, minta tolong kepada saya untuk mencarikan sepeda motor, ada juga yang memesan dengan merek tertentu. Maklum ya, pembeli biasanya dari kalangan menengah kebawah yang belum bisa membeli di dealernya langsung. Jadi di situ saya mambantu dan sedikit banyak saya ambil untung disana sebagai penghasilan⁸”

Hampir sama, alasan mengapa menjual sepeda motor ini di jelaskan oleh bapak Rohadi Sutomo yang juga merupakan salah satu penjual sepeda motor mengatakan:

“Menjual sepeda motor ini saya sudah lakukan kurang lebih selama 10 tahunan, awalnya sih menjual sepeda motor sendiri untuk di ganti, tiba-tiba kepikiran untuk berbisnis sepeda motor. Hingga saat ini alhamdulillah, penghasilan yang di dapat dari bisnis ini cukup untuk sekedar menambah penghasilan. Karena yang membeli sepeda motor tidak tiap hari, kadang ada ya, kadang tidak ada. Tapi yang namanya rezeki itu sudah diatur masing-masing⁹”

⁸ Mahfud Azhari, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

⁹ Rohadi Sutomo, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

Dipertegas lagi oleh salah satu pelanggan yaitu Agus Hidayat selaku pembeli jual beli sepeda motor mengatakan:

“Saya membeli sepeda motor untuk kebutuhan anak sekolah, soalnya kasihan, teman-temannya punya sepeda motor semua sedangkan anak saya belum punya. Jadi saya beli ke pak Mahfud sepeda motor bekas dengan harga ya lumayan lah, dari pada beli di dealer dengan harga yang tinggi. Jadi dengan adanya pak Mahfud saya merasa terbantu mendapatkan sepeda motor dengan harga yang pas dengan kondisi ekonomi saya.”¹⁰

Namun, berbeda dengan pendapat Fauzan selaku salah satu pembeli mengatakan:

“Saya membeli sepeda motor, dengan niatan ingin ganti sepeda motor saya yang lama, mesinnya sudah gak bagus, boros. Dan kebetulan teman saya pak Rohadi memposting jual beli sepeda motor. Jadi saya beli sepeda motor disana. Lumayahlah, harga terjangkau kualitas bagus, bisa juga memesan untuk cari sepeda motor dengan merek tertentu, kebetulan pak Rohadi banyak kenalannya jadi lumayan mudah cari sepeda motor bekas.”¹¹

Kemudian peneliti juga terjun langsung ke lapangang dan memang para pembeli bisa memesan sepeda motor dengan merek tertentu kepada penjual, seperti merek Honda dengan tipe Vario 150.¹²

Dengan demikian, antara pembeli dengan penjual bisa saling memberi keuntungan, artinya pembeli bisa memesan barang dengan merek tertentu serta dengan harga yang terjangkau dan penjual bisa mengambil keuntungan atau hasil dari penjualan sepeda motor tersebut.

¹⁰ Agus Hidayat, Pembeli Sepeda Motor, Wawancara Langsung (18 Januari 2022)

¹¹ Fauzan Alkhairi, Pembeli Sepeda Motor, Wawancara Langsung (18 Januari 2022)

¹² Observasi Langsung

Selaku penjual, Bapak Mahfud Azhari menjelaskan mengenai bagaimana beliau menjual sepeda motor kepada para pembeli:

“pertama-tama saya memposting beberapa gambar sepeda motor yang saya ingin jual. Saya posting di story WA, Cerita FB. Dan juga, saya gabung di grup jual beli sepeda motor bekas di FB. Tidak hanya stok sepeda motor yang saya punya yang saya posting, terkadang saya juga posting sepeda motor orang lain yang meminta bantuan saya untuk di jualkan. Jadi, apabila ada pembeli yang minat bisa langsung menghubungi saya lewat nomer hp yang juga sudah saya cantumkan di postingan”¹³

Sama halnya dengan Bapak Rohadi Sutomo, beliau mengatakan:

“saya mencari orang yang mau menjual sepeda motornya, kemudian saya bantu cari orang yang mau beli. Atau bisa dikatakan *pangade*’, salah satu cara untuk mencari pembeli saya posting gambar di beberapa sosial media dengan mencantumkan nomer saya agar bisa dihubungi. Biasanya pembeli bertanya masalah harga, kelengkapan sama minusnya apa, setelah cocok kemudian tentukan waktu sama tempat untuk melakukan transaksi. Namun terkadang, saya yang langsung membeli sepeda motor tersebut, lalu kemudian saya posting.¹⁴

Dengan demikian, bisa diketahui bahwa penjual tidak secara langsung menawarkan sepeda motor sebagai barang dagangan, akan tetapi masih mencari seseorang yang mau menjual sepeda motornya. Tidak hanya itu, penjual juga menggunakan fasilitas sosial media untuk mempromosikan barang yang akan dijual.

Di pertegas lagi oleh salah satu pembeli yaitu, bapak Moh Khotib yang mengatakan:

¹³ Mahfud Azhari, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

¹⁴ Rohadi Sutomo, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

“Saya pernah memesan kepada bapak Rohadi Sutomo sepeda motor Vario 125 tahun 2017 yang waktu itu di posting di story WA. Barangnya bagus, kondisi ya lumayan, harganya juga terjangkau. Pertama-tama, setelah saya melihat di postingan storybnya, saya menghubungi bapak Rohadi terkait kondisi barang dan harganya, kemudian saya datang ke rumahnya, yang kebetulan tidak jauh dengan rumah saya.”¹⁵

Dengan demikian, bisa diketahui bahwa terkait proses pendistribusian barang yang akan dijual dilakukan dengan di posting di story WA, grub FB dan semagainya. Hal ini selaras dengan observasi yang dilakukan peneliti bahwa memang penjual dalam mempromosikan barangnya menggunakan sosial media seperti WA dan FB.¹⁶

Setelah sepakat antar penjual dengan pembeli maka melakukan perjanjian bertemu untuk melakukan transaksi serta mengecek barang yang akan di beli.

Bapak Mahfud Azhari mengatakan:

“prosesnya seperti jual beli biasa, dimana ada kesepakatan antara saya selaku penjual dengan pembeli, seperti halnya apabila ada kurang cocok pada barang yang akan di beli. Dan juga, pembeli bisa datang ke rumah saya ataupun sama saya diantarkan ke rumah pembeli. Intinya antara saya sebagai penjual harus bertemu dengan pembeli untuk melakukan kesepakatan agar tidak ada pihak yang dirugikan.”¹⁷

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Rohadi, yang juga mengatakan bahwa:

“setelah pembeli menghubungi saya lewat HP, maka kami melakukan kesepakatan untuk bertemu, dengan tujuan memperlihatkan barang kepada pihak pembeli, maka kemudian, jika sama-sama cocok maka dilakukannlah proses transaksi antara saya dengan pelanggan.”¹⁸

¹⁵ Moh. Khotib, Pembeli Sepeda Motor, Wawancara Langsung (18 Januari 2022)

¹⁶ Observasi Langsung, (19 Januari 2022)

¹⁷ Mahfud Azhari, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

¹⁸ Rohadi Sutomo, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

Dengan demikian, transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ketika keduanya bertemu setelah melakukan perjanjian lewat online. Hal ini juga di pertegas oleh salah satu pembeli yaitu Agus Hidayat, yang mengatakan:

“menurut saya ya, kayak jual beli biasa, ada pembeli, ada penjual ya ada barang yang mau dijual, mungkin bedanya ya ditempat cuma, tempatnya tak nentu, bisa dirumahnya penjual, atau bisa perjanjian di luar, yang jelas harus ketemu antara pembeli dengan penjual”¹⁹

Dalam melakukan transaksi antar kedua belah pihak dalam hal ini harus bertemu langsung, dengan tujuan untuk melakukan kesepakatan serta agar antara pembeli dan penjual tidak ada yang merasa dirugikan.

Di dalam transaksi tersebut ada akad yang dilakukan antara penjual dengan pembeli. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Mahfud, yaitu:

“akadnya seperti jual beli biasa, seperti orang jualan itu sudah, dimana ada saya selaku penjual dan bertemu dengan pembeli, jabat tangan, bayar uang sudah, selesai.”²⁰

Dalam hal ini, Bapak Rohadi juga menjelaskan, mengenai akad yang dilakukan dalam transaksi jual beli sepeda motor, yaitu:

“jika sudah sama-sama sepakat, ya sudah, bayar uang, jabat tangan sudah. Sama kayak orang jualan di pasar itu, tapi itu kalau sudah sama-sama sepakat, pembeli sudah merasa cocok sama barangnya. Kalau pembeli masih ragu, ya terkadang ada kesepakatan selama berapa hari untuk mengecek keadaan

¹⁹ Agus Hidayat, Pembeli Sepeda Motor, Wawancara Langsung (18 Januari 2022)

²⁰ Mahfud Azhari, Penjual Sepeda Motor, WawancaraLangsung (17 Januari 2022)

barang. Kalau gak cocok kadang ada yang minta di kembalikan.”²¹

Tidak hanya itu, bapak Fauzan Alkhairi juga menjelaskan mengenai akad yang dilakukan dalam proses transaksi jual beli sepeda motor ini, beliau mengatakan:

“kalau akad ya biasa, saya mau beli dianya mau menjual. Gak usa pakai kalimat-kalimat khusus, yang penting masing-masing pihak sudah ada niata, baik yang mau membeli ataupun yang mau menjual. Dan juga keduanya sama-sama tidak merasa keberatan.”²²

Dengan demikian, bahwa akad yang dilakukan antara kedua pihak itu seperti jual beli biasa. Yang mana dalam hal ini, antara keduanya harus bertemu langsung, melakukan transaksi jual beli, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam hal pembayaran, bapak Mahfud Azhari selaku penjual menjelaskan bahwa,:

“untuk pembayaran, terkadang pembeli ada yang mentransfer, ada yang cash atau bayar langsung. Yang jelas, untuk pembayaran uang itu harus sampai kepada saya sebagai penjual. Tanpa perantara.”²³

Sejalan dengan pendapat di atas, bapak Rohadi juga menjelaskan mengenai proses pembayaran dalam transaksi jual beli sepeda motor ini, beliau mengatakan:

²¹ Rohadi Sutomo, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

²² Fauzan Alkhairi, Pembeli Sepeda Motor, Wawancara Langsung (18 Januari 2022)

²³ Mahfud Azhari, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

“biasanya pembeli itu bayar langsung atau cash, kan sebelum ketemu sudah ada kesepakatan harga jadi pembeli sudah siap dari rumahnya. Tapi terkadang ada yang mentransfer lewat rekening.”²⁴

Dalam hal pembayaran, juga dipertegas oleh salah satu pembeli yaitu, bapak Fauzan Alkhairi yang mengatakan:

“sebenarnya sih bebas, bisa bayar langsung atau bisa juga transfer, tapi kalau saya waktu itu, bayar langsung, karena waktu itu kebetulan pas lagi pegang uang dan memang ada niatan mau beli sepeda motor. Dan menurut saya lebih enak, tidak ribet, gak usa pakai rekening-rekening dan semacamnya.”²⁵

Dengan demikian bisa diketahui bahwa dalam transaksi jual beli pembayaran yang dilakukan yaitu bebas, bisa transfer ataupun bayar langsung, akan tetapi mayoritas transaksi yang dilakukan dengan pembayaran secara langsung oleh pembeli. Peneliti juga observasi langsung ke lapangan bahwa pembayaran yang dilakukan biasanya ialah bayar langsung atau *cash* oleh pembeli kepada penjual sepeda motor tersebut.²⁶

Adapun temuan penelitian dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti yaitu:

- a. Jual beli sepeda motor dengan menggunakan jual beli salam
- b. Jual beli sepeda motor dengan menggunakan jual beli istishna'

²⁴ Rohadi Sutomo, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

²⁵ Fauzan Alkhairi, Pembeli Sepeda Motor, Wawancara Langsung (18 Januari 2022)

²⁶ Observasi Langsung, (19 Januari 2022)

2. Problematika Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Online Di Desa Patermon Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Tentunya, dalam melakukan transaksi jual beli tidak akan luput dengan yang namanya problematika. Entah datangnya dari pembeli, penjual ataupun barang yang akan dijual. Namun, semuanya pasti ada solusinya masing-masing.

Seperti halnya yang diungkapkan bapak Mahfud Azhari mengenai problematika yang sering dialami ketika melakukan jual beli sepeda motor, beliau mengatakan:

“menurut saya, kalau masalah kendala pasti ada, hanya saja, terkadang ada saja pelanggan yang Cuma iseng-iseng nanya tanpa ada niatan untuk membeli. Ada juga, ketika di hp setuju pas ketemu ada saja alasan untuk tidak membeli. Ada juga, terkadang pelanggan memesan sepeda motor dengan merek tertentu, di situ terkadang saya kesulitan mencari barangnya.”²⁷

Sejalan dengan pendapat bapak Mahfud, bapak Rohadi juga menjelaskan mengenai problematika yang biasa dialami, yaitu:

“kendalanya biasanya ketika kesulitan mencari sepeda motor yang di pesan oleh pelanggan. Adakalanya pembeli kurang serius dalam membeli sepeda motor, dan lain sebagainya.”²⁸

Dengan demikian, secara garis besar bisa diketahui bahwa kendala utamanya dari dua aspek, yaitu pembeli dan penjual itu sendiri. Akantetapi problematika yang terjadi diantara keduanya bisa diselesaikan dengan kesepakatan bersama.

²⁷ Mahfud Azhari, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

²⁸ Rohadi Sutomo, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

salah satu pembeli juga menjelaskan, mengenai permasalahan yang biasa terjadi ketika proses jual beli, yaitu:

“kalau permasalahan itu dari barangnya, adakalanya barang yang saya terima itu kondisinya kurang bagus, seperti mesin misalnya. Terkadang juga, barang yang dibeli tidak sesuai dengan gambar yang diposting sama penjual.”²⁹

Dengan demikian, apabila di lihat dari penjelasan diatas mengenai permasalahan yang sering di terjadi ketika proses transaksi jual beli sepeda motor maka perlu adanya solusi untuk mengatasinya.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh salah satu penjual mengenai solusi terkait permasalahan yang terjadi, Bapak Mahfud Azhari mengatakan:

“biasanya, jika ada pelanggan yang memesan sepeda motor dengan merek tertentu sedangkan stok yang saya punya tidak ada, saya menghubungi teman saya yang juga sama-sama menjual sepeda motor. Namun jika masih tidak ada, maka saya menghubungi teman yang lain siapa tahu punya kenalan yang mau menjual sepeda motor dengan merek itu.”³⁰

Berbeda halnya yang dilakukan oeh bapak Rohadi dalam mengatasi masalah, beliau menjelaskan :

“untuk mengatasi kendala yang datangnya dari pembeli saya biasanya mengajukan kesepakatan, takut pas di pakai malah tidak cocok, atau mesinnya kurang bagus. Biasanya saya kasih jangka waktu tiga hari, jika tidak ada keluhan dari pembeli maka transaksi berjalan dengan lancar.”³¹

Dalam hal ini, salah satu penjual mempertegas pendapat tersebutm bapak Fauzan Alkhairi mengatakan:

“penjual itu memberikan kesepakatan, atau istilah sekarangnya itu garansi, namun Cuma tiga hari, jika ada masalah pada barang

²⁹ Moh. Khotib, Pembeli Sepeda Motor, Wawancara Langsung (18 Januari 2022)

³⁰ Mahfud Azhari, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

³¹ Rohadi Sutomo, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

pembeli bisa konsultasi lagi dengan penjual, entah itu mau di kembalikan atau ditukar, sesuai dengan kesepakatannya.”³²

Dalam hal ini, peneliti juga melakukan observasi langsung kelapangan mengenai permasalahan diatas maka di ketahui bahwa ada istilah *khiyar* dalam transaksi jual beli tersebut.³³

Tidak hanya itu, peneliti juga bertanya mengenai hukum dari transaksi jual beli sepeda motor menurut pandangan syariat Islam, bapak Mahfud selaku penjual menjelaskan:

“menurut saya sih sesuai, karena disana kan ada kesepakatan antara penjual dan pembeli yang juga sama-sama bertemu, ada barangnya, ada pembayarannya. Jadi menurut saya sudah sesuai.”³⁴

Bapak Rohadi selaku penjual juga memberikan penjelasan mengenai hukum dari jual beli sepeda motor, meliau menjelaskan bahwa:

“sesuai. Karena saya selaku penjual itu bertemu dengan pembeli sama-sama melalui kesepakatan dan tidak ada pihak yang dirugikan, barangnya jelas, pembayarannya juga jelas.”³⁵

Tidak hanya itu, bapak Agus Hidayat selaku pembeli juga memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, beliau mengatakan:

“menurut saya sesuai, karena rukun-rukun dalam jual beli sudah terlaksana semua seperti adanya pembeli dengan penjual, barang, akad dan proses pembayarannya. Semuanya sudah sesuai dengan syariat islam. Jadi, menurut saya jual beli sepeda motor ini suah sesuai tidak ada penyimpangan sama sekali.”³⁶

³² Fauzan Alkhairi, Pembeli Sepeda Motor, Wawamcara Langsung (18 Januari 2022)

³³ Observasi Langsung, (19 Januari 2022)

³⁴ Mahfud Azhari, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 anuari 2022)

³⁵ Rohadi Sutomo, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

³⁶ Agus Hidayat, Pembeli Sepeda Motor, Wawancara Langsung (18 Januari 2022)

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa transaksi jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam. hal ini dikarenakan syarat-syarat serta rukun dari jual beli sepeda motor tersebut terlaksana dengan baik.

Maka kemudian, berdasarkan paparan data yang dijelaskan diatas, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian, yaitu: adanya *khiyar* dalam proses transaksi jual beli sepeda motor yang dilakukan serta hukum dari transaksi jual beli sepeda motor menurut syariat Islam.

C. Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan transaksi jual beli sepeda motor menggunakan akad jual beli salam
2. Pelaksanaan transaksi jual beli sepeda motor menggunakan jual beli *istishna'*
3. Adanya komplain terkait barang yang sudah di pesan oleh pembeli
4. Adanya *Khiyar* dalam proses transaksi jual beli sepeda motor

D. Pembahasan

1. Pelaksanaan Sistem Pemesanan Dalam Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Patemon Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan temuan penelitian yang disebutkan diatas, peneliti menemukan dua macam jual beli dalam transaksi jual beli sepeda motor di Kelurahan Patemon Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan.

- a. Jual beli sepeda motor dengan menggunakan jual beli salam

Jual beli salam merupakan jual beli yang mana dalam hal ini penjual memperlihatkan contoh barang yang kemudian di pesan oleh pembeli dengan ketentuan membayar uang jaminan.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh salah satu penjual:

pertama-tama saya memposting beberapa gambar sepeda motor yang saya ingin jual. Saya posting di story WA, Cerita FB. Dan juga, saya gabung di grup jual beli sepeda motor bekas di FB. Tidak hanya stok sepeda motor yang saya punya yang saya posting, terkadang saya juga posting sepeda motor orang lain yang meminta bantuan saya untuk di jualkan.³⁷

Dalam literatur di jelaskan bahwan jual beli salam merupakan jual beli yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.³⁸

Seperti halnya yang dilakukan oleh penjual sepeda motor yang hanya memposting gambar untuk di ajukan kepada pembeli, yang kemudian pembeli memesan barang tersebut dengan ketentuan membayar uang jaminan kepada penjual.

Dengan demikian, berdasarkan anaisis peneliti, proses transaksi sepeda motor yang dilakukan anantara penjual dan pembeli di kelurahan patemon ialah berakadkan jual beli salam.

³⁷ Mahfud Azhari, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

³⁸ Ahmad Sarwat, *Jual Beli Salam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 7.

Dalam hal ini, salah satu literatur yang ditulis Saprida menjelaskan mengenai syarat-syarat dalam jual beli salam, yaitu:

1) Uangny hendaklah dibayar di tempat akad

Penjual sepeda motor, mencamtumkan harga dalam postingan sepeda motor yang akan di jual kepada pembeli. Dengan ketentuan uang DP atau uang jaminan di berikan terlebih dahulu kepada penjual sepeda motor jika sudah memilih sepeda motor yang mana yang akan di beli oleh pembeli. Ketika terjadi kesepakatan kedua belah pihak melakukan akad salam, maka pembayaran harus dilakukan secara tunai pada saat akad. Tidak boleh ditangguhkan, dan disebutkan secara jelas nominal dan mata uangnya.

2) Barangnya menjadi hutang bagi si penjual

Dalam sistem akad salam barang tidak ada, atau belum ada, atau ada tapi sedang tidak berada dalam majelis akad. Penyerahannya diserahkan kemudian, sesuai waktu yang disepakati. Maka sepeda motor yang ada di penjual harus di serahkan kepada pembeli pada waktu yang disepakati

“Saya pernah memesan kepada bapak Rohadi Sutomo sepeda motor Vario 125 tahun 2017 yang waktu itu di posting di story WA. Barangnya bagus, kondisi ya lumayan, harganya juga terjangkau.”³⁹

3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan

³⁹ Moh. Khotib, Pembeli Sepeda Motor, Wawancara Langsung (18 Januari 2022)

Penyerahan barang harus disebutkan secara jelas ketika akad. Maksudnya kapan sepeda motor tersebut bisa pembeli. Meskipun dengan hanya perkiraan, atau kemungkinan besar. Artinya pembeli mengetahui dan sepakat sepeda motor akan diterima kapan dari penjual.

Dalam hal ini antara penjual dan pembeli melakukan perjanjian untuk serah terima sepeda motor yang telah di sepkati, seperti halnya yang di jelaskan oleh bapak Fauzan

Kalau saya waktu itu datang kerumah penjual untuk melihat barangnya, alhamdulillah cocok, langsung saya beli, surat-surat lengkap, dan kondisi barang masih bagus.⁴⁰

4) Barang tersebut hendaklah jelas

Barang yang hendak di jual yaitu sepeda motornya harus jelas, merek dan spesifikasi lainnya, dan di ketahui oleh pembeli. Dalam hal ini, pembeli ataupun penjual sudah mencantumkan merek serta spesifikasi sepeda motor yang akan di jual ataupun yang ada di beli oleh pembeli tersebut.

5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya

Hampir sama dengan poin yang diatas, akan tetapi ini lebih jelas seperti bagaimana kondisi mesinnya, apa saja kekurangan serta sifat-sifat lainnya yang ada pada sepeda motor.

6) Disebutkan tempat menerimanya⁴¹

⁴⁰ Fauzan Alkhairi, Pembeli Sepeda Motor, Wawancara Langsung (18 Januari 2022)

⁴¹ Saprida, "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli" dalam jurnal *Mizan*, Vol. 4, No. 1 (2016) 25.

Setelah semua poin sepakat, maka penjual dengan pembeli menentukan tempat untuk sepeda motor di berikan kepada pembeli atau serah terima sepeda motor yang di beli.

Dengan demikian, apabila dilihat dari pengertian serta syarat-syarat dari jual beli salam maka dapat diketahui bahwa transaksi dalam jual beli sepeda motor di kelurahan Patemo uga termasuk dari akad jual beli salam

b. Jual beli sepeda motor dengan menggunakan jual beli *istishna'*

Jual beli *Istishna'* hampir memiliki kesamaan dengan jual beli salam, letak perbedaanya ialah pada jasa serta spesifikasi tertentu kepada barang yang akan di transaksi, seperti halnya pembeli menentukan sepeda motor dengan merek tertentu, tipe tertentu, tahun hingga syarat-syarat tertentu lainnya. Jual beli *Istidhna'* adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu.⁴²

Hal ini dijelaskan oleh, salah satu pembeli:

pertama-tama saya memposting beberapa gambar sepeda motor yang saya ingin jual. Saya posting di story WA, Cerita FB. Dan juga, saya gabung di grup jual beli sepeda motor bekas di FB. Tidak hanya stok sepeda motor yang saya punya yang saya posting, terkadang saya juga posting sepeda motor orang lain yang meminta bantuan saya untuk di jualkan. Jadi, apabila ada pembeli yang minat bisa langsung menghubungi

⁴² Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan *Istishna'*," dalam jurnal *Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, (September, 2013) 212.

saya lewat nomer hp yang juga sudah saya cantumkan di postingan.⁴³

Tidak hanya itu, untuk syarat-syarat dalam jual beli ini hampir sama dengan jual beli salam. Dalam jurnal yang ditulis oleh Siti Mujiatun bahwa syarat-syarat jual beli Istishna' yaitu:

- 1) Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli

Dalam hal ini, seorang pembeli dan penjual haruslah orang yang berakal artinya mampu melakukan transaksi serta sadar akan ketentuan-ketentuan dalam transaksi tersebut. Seperti halnya pada transaksi jual beli sepeda motor.

prosesnya seperti jual beli biasa, dimana ada kesepakatan antara saya selaku penjual dengan pembeli, seperti halnya apabila ada kekurangan pada barang yang akan di beli. Dan juga, pembeli bisa datang ke rumah saya ataupun sama saya diantarkan ke rumah pembeli. Intinya antara saya sebagai penjual harus bertemu dengan pembeli untuk melakukan kesepakatan agar tidak ada pihak yang dirugikan.”⁴⁴

- 2) *Ridha*/kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji

Setelah melakukan kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli sepeda motor maka kedua belah pihak haruslah sama-sama rela dan tidak boleh berkhianat atas kesepakatan yang telah dilakukan.

⁴³ Mahfud Azhari, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

⁴⁴ Mahfud Azhari, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

Intinya antara saya sebagai penjual harus bertemu dengan pembeli untuk melakukan kesepakatan agar tidak ada pihak yang dirugikan.”⁴⁵

- 3) Pihak penjual sanggup untuk mengadakan yang ditentukan oleh pembeli

Dalam hal ini, penjual memiliki tanggung jawab untuk mendatangkan pesanan barang dengan kriteria-kriteria tertentu dari pembeli. Seperti halnya, pembeli mencari sepeda motor Vario 125 tahun 2017 maka penjual harus mendatangkan barang yang sama.

- 4) *Mashnu'* / barang sesuai dengan kriteria dan ketentuan dari pembeli

Kalau saya waktu itu datang kerumah penjual untuk melihat barangnya, alhamdulillah cocok, langsung saya beli, surat-surat lengkap, dan kondisi barang masih bagus.⁴⁶

- 5) barang tidak termasuk yang dilarang oleh *syara'*⁴⁷

barang yang di jual sudah sesuai dengan *syara'* yaitu jual beli sepeda motor, jadi tidak ada permasalahan dalam jual beli sepeda motor ini.

Maka dengan demikian, jika di analisis berdasarkan pengertian dan *syara-syarat* dari jual beli *ishtisna'* maka transaksi jual beli sepeda motor di kelurahan Patemon juga termasuk di

⁴⁵ Mahfud Azhari, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

⁴⁶ Fauzan Alkhairi, Pembeli Sepeda Motor, Wawancara Langsung (18 Januari 2022)

⁴⁷ Ibid., 215.

dalamnya, karena pembeli memesan secara khusus tipe serta kriteria-kriteria dari sepeda motor yang akan di jual.

2. Problematika Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Patermon Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

a. Ketersediaan stok yang kurang memadai

Dalam hal ini, seperti yang dijelaskan oleh salah satu penjual, yaitu:

kendalanya biasanya ketika kesulitan mencari sepeda motor yang di pesan oleh pelanggan. Adakalanya pembeli kurang serius dalam membeli sepeda motor, dan lain sebagainya.⁴⁸

Namun demikian apabila di lihat dari kaca mata KHES dalam pasal 66 KHES bagian kedua tentang kesepakatan penjual dan pembeli yang berbunyi, “penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli”⁴⁹ artinya, selama sepeda motor yang di jual meskipun kurang sesuai dengan permintaan dari pembeli selama keduanya menyepakati terhadap nilai untuk sepeda motor yang akan di jual maka tetap diperbolehkan. Dengan garis besar, keduanya antara penjual dan pembeli harus menyepakati.

b. Kondisi Barang Kurang Sesuai dengan Yang diharapkan Pembeli

Dalam hal ini, kendala yang biasa terjadi ketika melakukan transaksi jual beli sepeda motor, seperti yang di katakan oleh salah satu pembeli:

⁴⁸ Rohadi Sutomo, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

⁴⁹ Muhammad Azani, Hasan Basri dan Dewi Nurjannah Nasutuion, “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” *Gagasan Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2021) 4.

kalau permasalahan itu dari barangnya, adakalanya barang yang saya terima itu kondisinya kurang bagus, seperti mesin misalnya.

Maka dengan demikian, hal ini karena syarat yang diajukan pembeli hanya sebatas pada merk dan type, namun apabila dilihat dari perspektif KHES maka selama rukun dan syarat telah terpenuhi semua dan juga melakukan kesepakatan diantara penjual dan pembeli tidak ada masalah. Tidak hanya itu, selama tidak ada pihak yang dirugikan, maka transaksi yang dilakukan tidak masalah.

- c. adanya *khiyar* dalam proses transaksi jual beli sepeda motor yang dilakukan

Meskipun transaksi jual beli sepeda motor ini berjalan dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tentunya tidak menutup kemungkinan adanya ketidakcocokan dan kerugian yang terjadi pada pembeli masih mungkin terjadi. Dalam hal ini, penjual menawarkan konsep *khiyar* artinya pengembalian atau penukaran barang yang sudah disepakati sebelumnya.

untuk mengatasi kendala yang datangnya dari pembeli saya biasanya mengajukan kesepakatan, takut pas di pakai malah tidak cocok, atau mesinnya kurang bagus. Biasanya saya kasih jangka waktu tiga hari, jika tidak ada keluhan dari pembeli maka transaksi berjalan dengan lancar.⁵⁰

Dalam hal ini mengutip pendapat Sayyid Sabiq dalam jurnal Falah mendefinisikan *khiyar* sebagai upaya untuk menuntut

⁵⁰ Rohadi Sutomo, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

yang terbaik dari sua perkara, berupa meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.⁵¹

Ada tiga jenis *khiyar* dalam Islam,

1) *Khiyar Majelis*

Khiyar Majelis adalah *khiyar* yang ditetapkan oleh syara' bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi

2) *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu kedua belah pihak atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli.

3) *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib adalah hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik setelah transaksi ataupun ketika transaksi dilakukan.

Dengan demikian, untuk mengatasi problematika yang ada maka ada kesepakatan *khiyar*, antara penjual dengan pembeli baik berupa *khiyar*

⁵¹ Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyar (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan BliBli," dalam jurnal *FALAH*, Vol. 1, No. 1, (Februari, 2016) 54.

aib, majelis dan sebagainya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dengan demikian bisa sesuai dengan syariat Islam.

,